



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 334 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA DESA PERMIS KECAMATAN SIMPANG RIMBA

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Permis Nomor : 22/PP.07.2-BA/1903042007/2024 Tanggal 7 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Permis,

Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan  
Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA PERMIS, KECAMATAN SIMPANG RIMBA, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Permis  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PERMIS,

ttd.

AMRILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 NOMOR 334 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, PADA DESA PERMIS  
 KECAMATAN SIMPANG RIMBA  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
 DESA PERMIS KECAMATAN SIMPANG RAMBA  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	Arkiza	Perempuan	Permis	001
2	Darmawati	Perempuan	Permis	001
3	Marini	Perempuan	Permis	001
4	Novriansyah	Laki-laki	Permis	001
5	Putri Hofifah Novitasari	Perempuan	Permis	001
6	Vera Amelia	Perempuan	Permis	001
7	Yuliza	Perempuan	Permis	001
8	Defta Pebriansyah	Laki-laki	Permis	002
9	Febriyeni	Perempuan	Permis	002
10	Fitria Nurul Azizah	Perempuan	Permis	002
11	Khusnul Khotimah	Perempuan	Permis	002
12	Natti	Perempuan	Permis	002
13	Nurul Huda	Perempuan	Permis	002
14	Solma	Perempuan	Permis	002
15	Enda Yuda Ifutri	Perempuan	Permis	003
16	Ghozi Al Ghiffari	Laki-laki	Permis	003
17	Hartati	Perempuan	Permis	003
18	Lulu Mutialisa	Perempuan	Permis	003
19	Rodiah	Perempuan	Permis	003
20	Seli Nurlita	Perempuan	Permis	003
21	Yuliana	Perempuan	Permis	003
22	Mawar Ridhotul Jannah	Perempuan	Permis	004
23	Muhammad Budi Haryono	Laki-laki	Permis	004
24	Ramanda Bagaskara	Laki-laki	Permis	004
25	Riska Anggraini	Perempuan	Permis	004
26	Rosmita	Perempuan	Permis	004
27	Sumayani	Perempuan	Permis	004
28	Tia Amelia	Perempuan	Permis	004
29	Enggi Pratama	Laki-laki	Permis	005
30	Fadia Nabila	Perempuan	Permis	005
31	Febrian Saputra	Laki-laki	Permis	005
32	Haryanti Meiliani	Perempuan	Permis	005
33	Sisi Amelia	Perempuan	Permis	005
34	Ulfa Saputri	Perempuan	Permis	005
35	Yulinda	Perempuan	Permis	005

36	Amelia	Perempuan	Permis	006
----	--------	-----------	--------	-----

37	Ayu Fransiska	Perempuan	Permis	006
38	Eka Julianti	Perempuan	Permis	006
39	Ellin Fahdilah	Perempuan	Permis	006
40	Nurul Hidayah	Perempuan	Permis	006
41	Toby Agustino	Laki-laki	Permis	006
42	Zakiatunnisa	Perempuan	Permis	006
43	Mat Doni	Laki-laki	Permis	007
44	Minatia	Perempuan	Permis	007
45	Nur Azizeh	Perempuan	Permis	007
46	Nurul Hasanah	Perempuan	Permis	007
47	Sahroni	Laki-laki	Permis	007
48	Serri Oktavia	Perempuan	Permis	007
49	Sugiantoro	Laki-laki	Permis	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PERMIS,

ttd.

AMRILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir